



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS BUMI
LEMIGAS

PERJANJIAN KONTRAK KERJA TENAGA AHLI

Nomor : 90.K/73/BLMU/2019

Untuk Melaksanakan
Pekerjaan Tenaga Ahli
Konsultansi Teknis untuk Studi Regional G&G Terintegrasi di Region Sumatera Tengah

Dengan ini diberitahukan bahwa Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" (PPPTMGB "LEMIGAS") bersedia mengangkat Saudara Avishena Prananda, S.T, M.Si. dengan alamat Areman RT. 006 RW. 008 Tugu, Cimangis - Depok, Jawa Barat sebagai Tenaga Ahli dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Ikatan kerja Saudara selama 10 (Sepuluh) bulan, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2020 dan akan berakhir tanggal 30 Oktober 2020, dan Saudara ditugaskan sebagai Tenaga Ahli Konsultansi Teknis untuk Studi Regional G&G Terintegrasi di Region Sumatera Tengah pada Koordinator KPPP Teknologi Eksplorasi PPPTMGB "LEMIGAS".
2. Jam kerja Saudara disesuaikan dengan kebutuhan yang telah disepakati sesuai sasaran dan target yang disepakati.
3. Ikatan kerja Saudara dibuat di Jakarta, oleh karena itu kami tegaskan disini bahwa PPPTMGB "LEMIGAS" Jakarta ditetapkan sebagai tempat domisili.
4. Selama menjadi Tenaga Ahli, Saudara harus menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, menaati segala perintah, instruksi dan petunjuk yang diberikan oleh atasan Saudara.
5. Saudara wajib merahasiakan segala sesuatu yang Saudara ketahui mengenai kedinasan yang terdapat di PPPTMGB "LEMIGAS" baik sewaktu masih menjadi Tenaga Ahli maupun ketika Saudara berhenti dari PPPTMGB "LEMIGAS".
6. Saudara diberikan honorarium sebesar Rp. 4.267.500,- (Empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per bulan, yang pembayarannya dibebankan pada anggaran operasional BLU Koordinator KPPP Teknologi Eksplorasi dengan nomor program 020.11.04.1913.037.051.525113
7. Pajak penghasilan (PPh pasal 21) menjadi tanggung jawab Saudara.
8. Bagi Saudara diberikan fasilitas pemeriksaan dan perawatan kesehatan serta obat-obatan di klinik Pratama PPPTMGB "LEMIGAS". Ketentuan ini hanya berlaku bagi Saudara sendiri.
9. PPPTMGB "LEMIGAS" tidak menyediakan fasilitas perumahan, transportasi untuk pergi pulang kantor bagi Saudara.
10. Saudara tidak berhak menuntut penyetaraan fasilitas Pegawai Negeri Sipil kepada PPPTMGB "LEMIGAS".
11. PPPTMGB "LEMIGAS" tidak terikat janji-janji lisan yang diberikan oleh siapapun di luar dari ketentuan Ikatan Kerja ini.
12. Saudara berhak atas pembayaran honorarium dari PPPTMGB "LEMIGAS", yang dibayarkan melalui rekening Bank Mandiri.
13. Saudara bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh PPPTMGB "LEMIGAS" sebagai Tenaga Ahli Konsultansi Teknis untuk Studi Regional G&G Terintegrasi di Region Sumatera Tengah dan melaporkan kepada atasan langsung apabila mengalami kendala dalam melaksanakan tugasnya.
14. Ikatan kerja ini sewaktu-waktu dapat diputus secara sepihak oleh Pimpinan PPPTMGB "LEMIGAS" tanpa uang pesangon jika Pimpinan menganggap bahwa Saudara tidak menaati/memenuhi ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku di PPPTMGB "LEMIGAS".

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Desember 2019

PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM,

Setyorini Tri Hutami
NIP 196309261991032005



Avishena Prananda, S.T, M.Si.